



GOVERNOR PAPUA BARAT

PERATURAN GOVERNOR PAPUA BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GOVERNOR PROVINSI PAPUA BARAT  
NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN TARIF LAYANAN BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan penerapan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, perlu melakukan perubahan beberapa pengaturan dalam Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Papua Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Papua Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan



- atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2142);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
  11. Peraturan Gubernur Papua Barat No. 27 Tahun 2019 tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Papua Barat (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2019 Nomor 27);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT.**

**Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 27 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Papua Barat (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2019 Nomor 27) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 7**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis Layanan Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
  - (2) Perubahan struktur dan besarnya tarif Layanan Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada BLUD ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 ditambahkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 8A dan Pasal 8B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

- (1) Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dihitung berdasarkan kuota yang telah diperhitungkan.
- (2) Apabila jumlah peserta kurang dari kuota yang telah diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelatihan dapat dilaksanakan dengan tarif yang diperhitungkan secara proporsional dengan mempertimbangkan biaya tetap dan biaya variabel yang diatur lebih lanjut oleh pemimpin BLUD.

Pasal 8B

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 12 April 2022

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN


Diundangkan di Manokwari  
pada tanggal 12 April 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  


Dr. ROBERTH K.R. HAMMAR, S.H., M.Hum., M.M.  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19650818 199203 1 022



LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2022  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR  
PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 27 TAHUN  
2019 TENTANG PENETAPAN TARIF LAYANAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

TANGGAL 12 APRIL 2022

TARIF LAYANAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH  
PROVINSI PAPUA BARAT

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	Biaya Pelatihan Kepemimpinan Administrator		
	a. Metode Klasikal 40 orang/Kelas	Rp. 30.876.300	Perpeserta
	b. Metode Klasikal 30 orang/Kelas	Rp. 35.253.400	Perpeserta
	c. Metode Blanded 40 orang/kelas	Rp. 22.143.975	Perpeserta
	d. Metode Blanded 30 orang/kelas	Rp. 25.536.700	Perpeserta
2	Biaya Pelatihan Kepemimpinan Pengawas		
	a. Metode Klasikal 40 orang/Kelas	Rp. 29.925.300	Perpeserta
	b. Metode Klasikal 30 orang/Kelas	Rp. 34.029.100	Perpeserta
	c. Metode Blanded 40 orang/kelas	Rp. 20.229.100	Perpeserta
	d. Metode Blanded 30 orang/kelas	Rp. 23.719.500	Perpeserta
3	Biaya Pelatihan Dasar CPNS		
	a. Metode Klasikal 40 orang/Kelas	Rp. 13.987.300	Perpeserta
	b. Metode Klasikal 30 orang/Kelas	Rp. 15.736.350	Perpeserta
	c. Metode Blanded 40 orang/kelas	Rp. 9.985.800	Perpeserta
	d. Metode Blanded 30 orang/kelas	Rp. 11.846.100	Perpeserta
4	Seleksi Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan	Rp. 1.000.000	Perpeserta
5	Biaya Diklat Prajabatan CPNS K1 dan K2	Rp. 8.502.000	Perpeserta
6	Biaya Diklat Teknis Dan Fungsional	Rp. 6.413.450	Perpeserta
7	Biaya Orientasi DPRD Kab/Kota	Rp. 6.955.000	Perpeserta
8	Diklat Standar Uji Kompetensi/Sertifikasi	Rp. 3.300.000	Perpeserta

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
9	Diklat TOC / MOT	Rp. 4.700.000	Perpeserta
10	Diklat Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Rp. 4.837.481	Perpeserta
11	Bimtek Pengembangan SDM	Rp. 6.500.000	Perpeserta
12	Workshop Fasilitator	Rp. 1.500.000	Perpeserta
13	Aula	Rp. 3.000.000	Per Hari
14	Ruang Kelas	Rp. 500.000	Per Hari
15	Asrama (A):		
	1 Orang/Kmr	Rp. 75.000	Per Hari
	2 Orang/Kmr	Rp. 125.000	Per Hari
	3 Orang/Kmr	Rp. 150.000	Per Hari
	4 Orang/Kmr	Rp. 175.000	Per Hari
16	Asrama (B):		
	1 Orang/Kmr	Rp. 200.000	Per Hari
	2 Orang/Kmr	Rp. 250.000	Per Hari
17	Guest House	Rp. 250.000	Per Hari/Kmr
18	Ruang Makan	Rp. 1.000.000	Per Hari
19	Dapur	Rp. 500.000	Per Hari
20	LCD/OHP/Infocus	Rp. 250.000	Per Hari
21	Sound System	Rp. 250.000	Per Hari
22	Kursi	Rp. 10.000	Per Hari
23	Meja	Rp. 25.000	Per Hari
24	Genset	Rp. 600.000	Per Hari

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

Dr. ROBERTH K.R. HAMMAR, S.H.,M.Hum.,M.M.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19650818 199203 1 022

